



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : Ilham Joko Saputra, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 16 Oktober 1989
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat tinggal : Jln Mangga Raya No 56 Rt 001 Rw 009
Kel Danyang Kec Purwodadi Kab Grobogan
Pekerjaan : Karyawan PT BPR SEMERU
Nomor Handphone : 085293783009
2. Nama : Vera Ayu Apriana, Spd.
Tempat Tanggal Lahir : Grobogan 09 April 1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dusun Tumenggungan RT.004 RW.003
Kec Purwodadi Kab Grobogan
Pekerjaan : Karyawan PT BPR SEMERU
Nomor Handphone : 082133692117

Dalam hal ini bertindak sebagai penerima kuasa dari PT BPR SEMERU yang berkedudukan di Jl. P.Diponegoro No.11A Purwodadi Kab Grobogan pemohon disebut sebagai **PIHAK PENGGUGAT**

MELAWAN

- Nama : KAMTI
Tempat Tanggal Lahir : Boyolali, 27-02-1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat tinggal : Dusun Nampu Rt 004 Rw 004 Desa Nampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec Karangraayung Grobogan

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Nomor Handphone : 0823544286

disebut sebagai **PIHAK TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dipersidangan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan gugatan sebagai berikut :

- a. Bahwa didalam perjanjian kredit Nomor PK B.019252/PK/SEMERU/XII/18 pada tanggal 18 Desember 2018, yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa perjanjian kredit Nomor PK B.019252/PK/SEMERU/XII/18 antara Penggugat dan Tergugat adalah bentuk perjanjian kredit **TERTULIS**;
- c. Bahwa Terjadi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 860/Add/SEMERU/XII/20 pada tanggal 18 Desember 2020 dengan Plafond kredit sebesar Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) bahwa dalam perjanjian kredit Nomor PK B.019252/PK/SEMERU/XII/18 dengan No Rek 2001020626, Tergugat tidak melakukan pembayaran dari bulan Januari 2021 sampai sekarang tidak pernah melakukan pembayaran kredit;
- d. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah cidera janji (Wanprestasi) maka kerugian yang diderita oleh Penggugat per tanggal 12 Maret 2022 sebesar sisa pinjaman Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) tunggakan bunga sebanyak 6x dengan nominal sebesar Rp.8.250.000,-(delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunggakan denda sebesar Rp.52.536.000,- (lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) total sebesar Rp.115.786.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat (Ingkar Janji) kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) tunggakan bunga sebanyak 6x dengan nominal sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunggakan denda sebesar Rp.52.536.000,- (lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) total sebesar Rp.115.786.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa apabila tidak melunasi pinjaman maka Tergugat menyerahkan Agunan / Jaminan yang dijaminkan kepada pihak Penggugat secara sukarela untuk dijual oleh Penggugat;
5. Menyatakan bahwa apabila Agunan / Jaminan itu dijual tidak dapat mengcover / menutup jumlah pelunasan, maka Tergugat tetap berkewajiban melunasi kekurangannya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat telah dipanggil dengan patut oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Purwodadi tidak datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban / tangkisan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Permohonan Kredit, Kode P.1
2. Foto copy Kartu tanda penduduk (KTP), Kode P.2
3. Akte Perjanjian Kredit Nomor PK B.019252/PK/SEMERU/XII/18 Pada tanggal 18 Desember 2020, Kode P.3
4. Foto Copy Perubahan No 860/Add/SEMERU/XII/20, Kode P.4
5. Surat persetujuan kredit, Kode P.5
6. Tanda terima realisasi kredit, Kode P.6

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy SHM No 1823, Kode P.7
8. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No 024/2019, Kode P.8
9. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan 01172/2019, Kode P.9
10. Foto copy Surat Pernyataan Jaminan, Kode P.10
11. Exposure Debitur tanggal 11 Maret 2022, Kode 11
12. Foto Copy Surat Peringatan Satu, Kode 12
13. Foto Copy Surat peringatan Kedua, Kode 13
14. Foto Copy surat peringatan ketiga, Kode 14

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi **Hilda Anggia Ayu Hapsari** dan Saksi **Wahyu Riyadi** dipersidangan menerangkan Tergugat mengajukan kredit sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta) tunggakan bunga sebanyak 6x dengan nominal sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunggakan denda sebesar Rp.52.536.000,- (lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) total sebesar Rp.115.786.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 1320 KUH Perdata disebutkan syarat – syarat sah suatu perjanjian (perikatan) yang pada pokoknya:

1. Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)
2. Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)
3. Obyek / Perihal tertentu
4. Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Menimbang, bahwa Wanprestasi / Cidera Janji yang dilakukan Tergugat atas kesepakatan hutang piutang dan berlanjut dengan wanprestasi didalam pemenuhan kesanggupan membayar utang kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prestasi adalah suatu kewajiban debitur yang harus dipenuhi didalam setiap perikatan / perjanjian, dan prestasi itu sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 BW adalah meliputi tindakan subjek hukum berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Apabila Debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian maka ia dikatakan Wanprestasi / Cidera Janji;

Menimbang, bahwa wanprestasi seorang debitur dapat dikategorikan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) macam perbuatan yaitu :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi ;
2. Tidak tunai memenuhi prestasi;
3. Terlambat memenuhi prestasi;
4. Keliru memenuhi prestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan uraian fakta diatas maka dapat disimpulkan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa pada petitum selanjutnya Penggugat memohon Tergugat untuk membayar kewajibannya yaitu sisa sebesar Rp.115.786.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) oleh karena tidak ada sangkalan Tergugat mengakuinya maka petitum ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat adalah pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 1230 KUHPerdata, 1234 KUHPerdata, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan dengan Verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya yaitu sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) tunggakan bunga sebanyak 6x dengan nominal sebesar Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tunggakan denda sebesar Rp.52.536.000,- (lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) total sebesar Rp.115.786.000,- (seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
5. Menyatakan bahwa apabila tidak melunasi pinjaman maka Tergugat menyerahkan Agunan / Jaminan yang dijaminan kepada pihak Penggugat secara sukarela untuk dijual oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa apabila Agunan / Jaminan itu dijual tidak dapat mengcover / menutup jumlah pelunasan maka Tergugat tetap berkewajiban melunasi kekurangannya;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp.610.000,- (Enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 April 2022 oleh ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H.,M.H sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Purwodadi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh WARKHAMNI EKA N.,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

WARKHAMNI EKA N.,S.H.

ALDHYTIA KURNIYANSA SUDEWA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	Rp	10.000,00
7. PNBP Pemberitahuan Putusan	Rp	10.000,00
8. Pemberitahuan Putusan	Rp	120.000,00 +
Jumlah	Rp.	610.000,00

(Enam Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)